



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Daerah dapat melakukan kerja sama daerah;
 - b. bahwa kerja sama daerah dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

8. Peraturan Menteri...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TENTANG KERJA SAMA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

7. Kerja Sama...

7. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga dan/atau antara daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
8. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
16. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
17. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.

18. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya, disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
20. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
21. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
22. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja sama.
23. Komparisi adalah bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang atau pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum.
24. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent* (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
25. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
26. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
27. Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan setelah memperoleh Izin Prinsip dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintahan non Kementerian yang menjadi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pasal 3...

Pasal 3

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
- b. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain;
- h. menyerasikan pembangunan daerah;
- i. menyinergikan potensi daerah dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga; dan
- j. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. naskah kerja sama;
- d. kelembagaan kerja sama daerah;
- e. dukungan program pemerintah daerah;
- f. KSDPL dan KSDLL
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan

BAB II

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

KSDD meliputi:

- a. kerja sama Daerah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. kerja sama Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota diluar Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 6

(1) Wali Kota mewakili Daerah dalam pelaksanaan KSDD.

(2) Wali Kota...

- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (3) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat dilingkungan perangkat daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kategori Kerja Sama

Pasal 7

- (1) KSDD dikategorikan atas:
 - a. Kerja Sama Wajib;
 - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan daerah dengan Pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan atau dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga Objek Kerja sama

Pasal 8

- (1) Objek KSDD meliputi seluruh Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung...

- b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan /atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud ayat (3) dibahas bersama pemerintah daerah yang berbatasan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah Provinsi atau rapat koordinasi teknis di Provinsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan bersama perangkat daerah yang membidangi kerja sama di Provinsi.
- (5) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Wali Kota.

Bagian Kelima
Tahapan Kerja Sama

Pasal 11

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan...

- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 12

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja bidang KSDD dipersiapkan oleh Perangkat Daerah pemerakrsa KSDD.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (4) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada TKKSD.
- (5) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/ Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (6) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD.

Pasal 13

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.

(2) Surat...

- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Wali Kota calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Wali Kota menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Wali Kota melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 14

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 15

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota dan Kepala Daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Biro atau Bagian yang membidangi kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal rencana KSDD:
 - a. membebani masyarakat dan daerah; dan/ atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja Daerah tahun anggaran berjalan, Penyelenggaraan KSDD memerlukan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e.

(2) Persetujuan...

- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

Pasal 17

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui tahapan:
- a. Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Wali Kota paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama Daerah;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Wali Kota disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. Wali Kota menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Kepala Daerah; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 18

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.

(4) Dalam hal...

- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 19

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilakukan oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/ adendum materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 21

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 22...

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j setiap semester.
- (2) Wali Kota menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keenam Penyelesaian Perselisihan

Pasal 23

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh Daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 24

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD, Daerah melalui TKKSD menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) KSDD berakhir karena :
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerjasama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. Objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Kedelapan Bantuan Pendanaan Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Subjek Hukum

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28...

Pasal 28

Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Kerja Sama

Pasal 29

(1) KSDPK meliputi:

- a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
- c. kerja sama investasi; dan
- d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan.

(2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:

- a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
- b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

Pasal 30

(1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Daerah...

- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Studi Kelayakan

Pasal 31

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK, daerah melakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar Rencana Kerja Sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 33

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan Pasal 32 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka...

- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kelima
Tahapan Kerja Sama

Pasal 34

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan Kontrak atau PKS ;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 35

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;

b. kesesuaian...

- b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK.

Pasal 36

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Wali Kota.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Wali Kota disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan.

Pasal 37

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/ pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/ kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/ kegiatan KSDPK.

Pasal 38

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.

(2) Dalam hal...

- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 39

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan oleh Wali Kota dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 40

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/ atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil perusahaan mitra kerja sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna DPRD.
- (5) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 41

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/ tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TTKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 42

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g dilakukan oleh Wali Kota dan pimpinan Pihak Ketiga.

(2) Wali Kota...

- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Wali Kota.
- (3) Format Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/ adendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 44

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j setiap semester.
- (2) Wali Kota menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;

g. permasalahan;...

- g. permasalahan;
- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keenam Penyelesaian Perselisihan

Pasal 46

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 47

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV NASKAH KERJA SAMA

Pasal 48

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
 - a. Komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek Kesepakatan Bersama;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. pelaksanaan;
 - 5. jangka waktu;

6. surat-menyurat...

6. surat-menyurat; dan
 7. lain-lain.
- e. penutup.
- (2) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
- a. Komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar;
 10. adendum; dan
 11. pengakhiran kerja sama.
 - e. penutup.
- (2) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:
- a. Komparisi;
 - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
 - c. premis/ *recital*;
 - d. konsideran;
 - e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi Sinergi;

4. objek...

4. objek Sinergi;
 5. ruang lingkup;
 6. tugas dan tanggungjawab;
 7. pelaksanaan;
 8. jangka waktu;
 9. pembiayaan; dan
 10. lain-lain.
- f. penutup.
- (2) Format Naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Wali Kota dan mencantumkan lambang garuda pada bagian atas.
- (2) Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Wali Kota untuk menandatangani dan mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
- (3) Dalam hal Daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang daerah dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.

Pasal 52

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK ditandatangani oleh Wali Kota menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.
- (2) Naskah Kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Wali Kota untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.

BAB V KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Wali Kota dapat menetapkan:
 - a. TKKSD; dan
 - b. Sekretariat Kerja Sama.
- (2) TKKSD dan Sekretariat Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK.

Bagian Kedua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 54...

Pasal 54

- (1) TKKSD ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah.
 - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/ proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi Pemerintah Daerah;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/ atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Wali Kota dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 56....

Pasal 56

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/ atau pelaksanaan Kerjasama Daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/ atau perselisihan kerja sama daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Pasal 57

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas Rencana Kerja Sama Daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja sama Daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Wali Kota dan/ atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Bagian Ketiga
Sekretariat Kerja Sama

Pasal 58

- (1) Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/ atau lebih dari 2 (dua) objek kerja sama yang dikerjasamakan; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Kepala Daerah mitra.

Pasal 59

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) bertugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

BAB VI
DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Pasal 60

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan...

- a. persiapan;
- b. penawaran Sinergi;
- c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
- d. persetujuan DPRD;
- e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
- f. pelaksanaan;
- g. penatausahaan; dan
- h. pelaporan.

Pasal 61

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang disinergikan.
- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek Sinergi;
 - d. lokasi Sinergi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. manfaat.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 62

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

Pasal 63

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TKKSD.

(2) Rancangan...

- (2) Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 64

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (7) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.

Pasal 65

- (1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
- (3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

Pasal 66

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/ atau menambah/ adendum terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 67

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), huruf g fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan, dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD .

Pasal 68

- (1) TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.

Pasal 70

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;

d. Pemerintah...

- d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Daerah.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Pasal 72

- (1) KSDPL terdiri atas:
- a. kerja sama kota kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antarpemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 73

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah.

Bagian Kedua Tahapan Kerja Sama

Pasal 74

KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa...

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

Pasal 76

Prakarsa KSDPL dan KSDLL dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Daerah; atau
- b. Pemerintah Daerah di Luar Negeri atau Lembaga di Luar Negeri melalui Menteri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan Luar Negeri.

Pasal 77

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, dilakukan Wali Kota berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah.
- (2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
 - a. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
 - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri;
 - c. kunjungan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau
 - d. mengundang Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri untuk berkunjung ke daerah.

Pasal 78

- (1) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan.

(3) Kajian...

- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah;
 - e. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; dan
 - f. kesimpulan.
- (4) Format kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c.
- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. masa berlaku; dan
 - g. tempat dan tanggal penandatanganan.
- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

Pasal 80

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota.
- (4) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 81

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d.

(2) Penyusunan...

- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Format Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama memfasilitasi penerbitan surat Wali Kota mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama kepada DPRD.
- (3) Selain melampirkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan juga melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

Pasal 83

- (1) Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang:
 - a. kerja sama; dan
 - b. urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) diterima oleh Sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
- (4) Dalam hal Permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota melanjutkan proses Rencana Kerja Sama dengan menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Sama kepada Menteri.

Pasal 84...

Pasal 84

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Wali Kota kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan usulan rencana KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, Wali Kota menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.

Pasal 85

Dalam hal Menteri memberikan pertimbangan tertulis melalui Sekretaris Jenderal, Wali Kota wajib menindaklanjuti berupa:

- a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
- b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 86

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g, dilakukan oleh Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun disampaikan Wali Kota kepada Gubernur untuk diteruskan Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
- (4) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat, antara lain:
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. pembiayaan;
 - g. kelompok kerja bersama;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. amandemen;
 - j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
 - k. tanggal dan tempat penandatanganan.

Pasal 87

Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf h, terdiri atas:

- a. pembahasan dalam rapat antarkementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian; dan

b. pembahasan...

- b. pembahasan dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri.

Pasal 88

- (1) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i, dilakukan berdasarkan Surat Konfirmasi yang diajukan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan surat persetujuannya kepada Wali Kota sebagai dasar penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh Wali Kota, maka Wali Kota menyampaikan rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama tersebut kepada Menteri.

Pasal 89

- (1) Wali Kota bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf j.
- (2) Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.

Pasal 90

- (1) Wali Kota harus melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf k.
- (2) Wali Kota menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).
- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan setiap tahun;
 - b. peran para pihak;
 - c. hasil yang diharapkan; dan
 - d. rencana pembiayaan.
- (5) Format rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, dilakukan dengan menempatkan Daerah sebagai penerima manfaat.

Pasal 92...

Pasal 92

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dilakukan oleh daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antarpemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan Pemerintah luar negeri.

Pasal 93

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Wali Kota menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. Pemetaan potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. kerangka acuan kegiatan;
 - c. untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani/menggunakan aset daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
 - d. surat pernyataan kesediaan kerja sama.

Pasal 94

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai Izin Prinsip dan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyusun rencana kerja tahunan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Daerah.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.

(4) Berdasarkan...

- (4) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri.

Pasal 95

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KSDPL dan/atau KSDLL terdapat Hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan/atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, Daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu, Perpanjangan, Pengakhiran, Dan Pelaporan

Pasal 96

- (1) Jangka waktu KSDPL, dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL, dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Pasal 97

Wali Kota menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Pasal 98

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Pasal 99

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/KSDLL kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Laporan...

- (2) Laporan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat setiap minggu pertama bulan Januari, selanjutnya diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat minggu ke dua bulan Januari.

Pasal 100

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 paling sedikit memuat:
- a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. perkembangan/hasil kerja sama;
 - f. penerima manfaat;
 - g. pendanaan;
 - h. hambatan dan tantangan; dan
 - i. analisis dan rencana tindak lanjut.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Penyelesaian Perselisihan

Pasal 101

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.

Pasal 102

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 103

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan Kerjasama Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pemberian...

- a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan; dan/ atau
 - d. arahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi dan Kerja Sama Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 104

Pembiayaan Kerja Sama dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama dan/ atau Perjanjian Kerja Sama.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Perjanjian Kerja Sama KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya Kerja Sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 16 Desember 2021
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 14

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 1TAHUN 2021
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA, PERJANJIAN KERJA SAMA,
SURAT KUASA KHUSUS

A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

1. Kesepakatan Bersama KSDD



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DENGAN
..... (PEMERINTAH DAERAH LAIN)
TENTANG**

.....

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun,
..... (...-...-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.** : Wali Kota Banjarbaru, berdasarkan
(Nama Tanpa Gelar) Nomor : Tanggal,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kota Banjarbaru,
berkedudukan di Jalan Panglima Batur
Nomor 1 Banjarbaru, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II.** :, berdasarkan
(Nama Tanpa Gelar) Nomor : Tanggal
dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama
....., berkedudukan
di Jalan, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU...

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri – sendiri disebut "**PIHAK**". Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst.
2. dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

PASAL ...
dan seterusnya

PASAL ...
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan dibubuhi cap, masing-masing sama bunyinya serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tanda Tangan dan Stempel
.....
(Nama Tanpa Gelar)

PIHAK KESATU,
Tanda Tangan dan Stempel
.....
(Nama Tanpa Gelar)

2. Kesepakatan Bersama KSDPK

LOGO/LAMBANG
PIHAK KETIGA

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DENGAN
..... (PIHAK KETIGA)
TENTANG**



NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (...-...-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. : Wali Kota Banjarbaru, berdasarkan
(Nama Tanpa Gelar) Nomor : Tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. :, berdasarkan
(Nama Tanpa Gelar) Nomor : Tanggal dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama, berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri – sendiri disebut "**PIHAK**". Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. dst.
- 2. dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

.....

PASAL ...
dan seterusnya

PASAL ...

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan dibubuhi cap, masing-masing sama bunyinya serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tanda Tangan dan Stempel
.....
(Nama Tanpa Gelar)

PIHAK KESATU,
Tanda Tangan dan Stempel
.....
(Nama Tanpa Gelar)

B. FORMAT PKS
1. PKS KSDD

LAMBANG
PEMERINTAH
DAERAH LAIN



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

..... **(PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU)**
DENGAN
..... **(PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH LAIN)**
TENTANG

.....
NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (.....-.....-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.** : (Kepala Perangkat Daerah Kota Banjarbaru yang akan melaksanakan Kerja Sama) yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Banjarbaru Nomor Tanggal yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II.** : (Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Daerah lain yang akan melaksanakan Kerja Sama), yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Kuasa Gubernur/Wali Kota/Bupati Nomor : Tanggal, berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. dst.
- 2. dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

.....

PASAL ...
dan seterusnya

**PASAL ...
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan dibubuhi cap, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tanda Tangan dan Stempel
.....
(Nama Tanpa Gelar)

PIHAK KESATU,
Tanda Tangan dan Stempel
.....
(Nama Tanpa Gelar)

2. PKS KSDPK

LOGO/LAMBANG
PIHAK KETIGA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

..... **(PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARBARU)**
DENGAN

..... **(PIHAK KETIGA)**
TENTANG

.....

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (...-...-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.** : (Kepala Perangkat Daerah Kota Banjarbaru yang akan melaksanakan Kerja Sama) yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Banjarbaru Nomor Tanggal yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II.** : (Pimpinan Pihak Ketiga), yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Kuasa Nomor : Tanggal, berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. dst.
- 2. dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

.....

PASAL ...
dan seterusnya

**PASAL ...
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan dibubuhi cap, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tanda Tangan dan Stempel
.....
(Nama Tanpa Gelar)

PIHAK KESATU,
Tanda Tangan dan Stempel
.....
(Nama Tanpa Gelar)

C. FORMAT NOTA KESEPAKATAN SINERGI



NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/INSTANSI VERTIKAL DENGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TENTANG

.....

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (...-...-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. (Nama Tanpa Gelar) : berdasarkan Nomor : Tanggal dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama, berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
II. (Nama Tanpa Gelar) : Wali Kota Banjarbaru, berdasarkan Nomor : Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri - sendiri disebut "PIHAK". Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. dst.
2. dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

.....

PASAL ... dan seterusnya

PASAL ... PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan dibubuhi cap, masing-masing sama bunyinya serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, Tanda Tangan dan Stempel (Nama Tanpa Gelar)

PIHAK KESATU, Tanda Tangan dan Stempel (Nama Tanpa Gelar)

D. SURAT KUASA KHUSUS



WALI KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur Nomor 1 Telp. (0511) 4772569 Fax. 4774269 Banjarbaru – Kalsel

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : (Nama Dengan Gelar)
Jabatan : WALI KOTA BANJARBARU

MEMBERI KUASA
Kepada :

Nama : (Nama Dengan Gelar)
NIP :
Jabatan : (Kepala Perangkat Daerah Kota Banjarbaru yang akan melaksanakan Kerja Sama)

Untuk :

Mewakili Wali Kota Banjarbaru bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama antara (Perangkat Daerah Kota Banjarbaru yang akan melaksanakan Kerja Sama) dengan (Perangkat Daerah lain/ Pihak Ketiga yang akan melaksanakan Kerja Sama) tentang serta melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagaimana di atur dalam Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Demikian Surat Kuasa Khusus ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru,

PENERIMA KUASA

Tanda Tangan dan Stempel

.....
(Nama Dengan Gelar)

PEMBERI KUASA

Tanda Tangan dan Stempel

.....
(Nama Dengan Gelar)

E. FORMAT KAJIAN, RENCANA KERJA SAMA, RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN LAPORAN HASIL KERJA SAMA KSDPL/KSDLL

I. FORMAT KAJIAN

1. Judul

Menyiratkan inti dari kerja sama serta memenuhi kriteria yang singkat, jelas dan menunjukkan tentang tema yang akan dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.

2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4. Pemetaan Potensi dan Karakteristik serta Kebutuhan Daerah

Memuat tentang identifikasi bidang-bidang unggulan yang menjadi potensi daerah dalam aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan aspek lainnya. Menilai potensi yang dimiliki dari mitra KSDPL/KSDLL. Menentukan prioritas bidang-bidang yang akan dikerjasamakan sejalan dengan prioritas nasional dan daerah, sesuai kebutuhan daerah berdasarkan urusan Pemerintah Daerah, karakteristik wilayah, kearifan lokal daerah serta kelayakan biaya dan manfaat.

5. Manfaat Kerja Sama

Memuat penjelasan tentang manfaat dan peluang yang akan diperoleh dari pelaksanaan kerja sama baik dari aspek sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat secara umum dan Pemerintah Daerah secara khusus.

6. Kesimpulan

Memuat penjelasan tentang hasil kajian yang relevan serta memuat ulasan mengenai kelayakan dan pemanfaatan dari hasil kerja sama yang akan dilaksanakan.

II. FORMAT RENCANA KERJA SAMA

1. Subjek Kerja Sama

Berisi tentang penjelasan siapa yang akan menjadi subjek atau pelaksana kerja sama di daerah, subjek kerja sama selain memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL, juga dapat mencantumkan Perangkat Daerah (PD) atau pihak yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pelaksana kegiatan kerja sama.

2. Latar...

2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4. Objek Kerja Sama

Memuat tentang apa saja yang menjadi pokok/target untuk dikerjasamakan.

5. Ruang Lingkup Kerja Sama

Memuat bidang-bidang kerja sama yang akan dilaksanakan oleh daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.

6. Sumber Pembiayaan

Memuat tentang pembiayaan yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan kerja sama, sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.

7. Jangka Waktu Pelaksanaan

Memuat tentang durasi kerja sama secara keseluruhan serta durasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam kerja sama tersebut.

III. FORMAT RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

1. Uraian Kegiatan Setiap Tahun

Memuat tentang ruang lingkup dan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, serta dapat menyertakan unit pelaksana/Perangkat Daerah (PD).

2. Peran Para Pihak

Memuat tentang tanggung jawab masing-masing pihak yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama.

3. Hasil yang Diharapkan

Memuat tentang capaian yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyertakan lokasi pelaksanaan dan penerima manfaat.

4. Rencana Pembiayaan

Memuat tentang pembiayaan yang akan ditanggung masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama, asal sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.

IV. FORMAT LAPORAN HASIL KERJA SAMA

1. Judul

Menyiratkan inti dari kerja sama dan menunjukkan tentang tema yang dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.

2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4. Ruang Lingkup Kerja Sama

Memuat bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati oleh daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.

5. Perkembangan/Hasil Kerja Sama

Menjelaskan tentang perkembangan/hasil kerja sama yang telah dilaksanakan sesuai dengan bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati dan menyertakan pola kerja sama serta kegiatan-kegiatan unggulan.

6. Penerima Manfaat

Menjelaskan mengenai kelompok sasaran atau obyek penerima manfaat dari hasil kegiatan kerja sama serta mencantumkan lokasi dan/atau kelompok penerima manfaat tersebut.

7. Pendanaan

Memuat tentang pendanaan yang dikeluarkan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan sumber pembiayaannya.

8. Hambatan dan Tantangan

Menjelaskan mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal di dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.

9. Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

Memuat tentang analisis terhadap kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas dan menjelaskan mengenai rencana tindak lanjut untuk kegiatan-kegiatan ke depan.